



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 0, Lahir di Medan, Umur 47 tahun (19-09-1976), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan STM/SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa **Rijarullah.,S.H**, Advokat yang berkantor di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kec. Suka Makmue, Kota Sabang. Dengan domisili elektronik rijarullah.hukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor:W1-A12/3/SK/2/2024 tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

TERMOHON, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Medan, Umur 46 tahun (03-03-1977), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SMA/MAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 1 dari 58 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Talak melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 1999 atau bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1420 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 19 / 08 / VII / 1999 tertanggal 20 Juli 1999 (*terlampir*);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orangtuanya Termohon / Mertua Pemohon yang beralamat di Kota Sabang kurang lebih selama 4 (empat) hari, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Medan yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya Pemohon / Mertua Termohon yang beralamat di Desa Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara kurang lebih selama 14 (empat belas) hari;
3. Bahwa Pemohon merupakan seorang karyawan yang bekerja pada Perusahaan Swasta sebagai Konstruksi Bangunan yang mana Pemohon seringkali berangkat keluar kota apabila ada project yang harus dikerjakan, yang mana kemudian setelah kurang lebih selama 14 (empat belas) hari Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya Pemohon / Mertua Termohon yang beralamat di Desa Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara, Pemohon berangkat menuju ke Pangkalan Kerinci Provinsi Riau untuk bekerja sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya Pemohon tersebut;
4. Bahwa setelah Pemohon bekerja di Pangkalan Kerinci Provinsi Riau selama 2 (dua) bulan, Pemohon pulang kembali menuju ke rumah orangtuanya Pemohon di Sumatera Utara untuk menjemput Termohon, kemudian Pemohon bersama dengan Termohon berangkat menuju

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 2 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Provinsi Riau yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pangkalan Kerinci Provinsi Riau sampai dengan tahun 2006 atau kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 23 tahun lahir di Sabang tanggal 28 Mei 2000;
 - ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 18 tahun lahir di Pekanbaru tanggal 01 April 2005;
6. Bahwa pada bulan Juli 2006, dikarenakan pekerjaan Pemohon di Pangkalan Kerinci Provinsi Riau telah selesai, Pemohon dan Termohon kembali ke Kota Sabang dan Pemohon dan Termohon beserta anak-anak tinggal bersama di rumah mertua Pemohon yang beralamat di Jurong Tanoh Buju Desa Cot Ba'u Kota Sabang;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2006, Pemohon kembali mendapat pekerjaan dari Kantor yang mana Pemohon ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan di Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon bekerja di Padang Sidempuan tersebut sampai dengan tahun 2008 sedangkan Termohon bersama dengan anak-anak tetap tinggal di Kota Sabang;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan tahun 2008 Pemohon mengambil cuti guna pulang ke Kota Sabang untuk menjenguk Termohon beserta anak-anak per 2 (dua) bulan sekali, yang mana lamanya waktu Pemohon ketika berada di Kota Sabang bersama dengan Termohon dan anak-anak adalah selama 10 (sepuluh) hari;
9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Pemohon kembali mendapat pekerjaan dari Kantor yang mana Pemohon ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan di Desa Balai Raja, Kecamatan Duri, Pekanbaru yang mana pada saat itu Pemohon dan Termohon bersama dengan anak-

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 3 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tinggal bersama di Desa Balai Raja, Kecamatan Duri, Pekanbaru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;

10. Bahwa pada bulan April 2016, Pemohon menemukan handphone milik Termohon yang disembunyikan dibawah lemari dan Pemohon melihat isi percakapan Termohon dengan orang lain dengan menggunakan kata-kata “papa dan mama” sehingga dikarenakan hal tersebut terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus yang diakibatkan oleh adanya hubungan gelap yang dilakukan oleh Termohon dengan orang lain, maka Pemohon langsung menghubungi orangtuanya Termohon dan Pemohon menyuruh orangtuanya Termohon untuk segera menjemput Termohon;
12. Bahwa beberapa hari kemudian orangtuanya Termohon tiba di tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang berada di Desa Balai Raja, Kecamatan Duri, Pekanbaru, lalu Termohon bersama dengan anak-anak dan orangtuanya Termohon langsung pulang kembali menuju ke Kota Sabang sedangkan Pemohon pada saat itu tetap berada di Desa Balai Raja, Kecamatan Duri, Pekanbaru;
13. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang selalu terjadi pertengkaran dan/atau percek coker antara Pemohon dengan Termohon, yang mana oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama (pisah rumah) yang mana Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kota Sabang sedangkan Termohon tetap melanjutkan pekerjaannya yang sering ditugaskan diluar kota, dan sejak saat itu ketika Pemohon mendapatkan cuti dari pekerjaan, Pemohon sudah tidak pulang lagi ketempat kediaman Termohon, namun Pemohon hanya pulang ke rumahnya orangtuanya Pemohon yang bertempat di Desa Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama (pisah rumah) selama 7 (tujuh) tahun;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 4 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2019 ketika Pemohon mendapatkan cuti dari pekerjaan, Pemohon pulang ke Kota Sabang dengan tujuan untuk menjenguk anak-anak Pemohon yang tinggal bersama dengan Termohon. Namun ketika Pemohon tiba di rumah tempat tinggalnya Termohon bersama dengan anak-anak, betapa terkejutnya Pemohon melihat Termohon sedang bersama dengan seorang laki-laki lain di dalam rumah, sehingga pada saat itu kembali terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon. Setelah melihat kejadian tersebut Pemohon langsung kembali pulang menuju ke rumah orangtuanya Pemohon yang berada di Desa Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara;
16. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon mendapatkan informasi dari Anak Pertama Pemohon yang memberitahukan bahwasanya Termohon sudah melangsungkan pernikahan siri dengan orang lain, dan anaknya Pemohon telah tinggal bersama dengan Termohon dan suami siri nya Termohon di Kota Sabang;
17. Bahwa pada bulan November 2023 Pemohon pulang ke Kota Sabang dan pergi menuju ke KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang mana pada saat itu pihak KUA menghubungi Termohon dengan menggunakan handphone untuk memastikan permasalahan Pemohon dan Termohon, yang mana kemudian Termohon mengakui kepada pihak KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang bahwasanya Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan orang lain dan Termohon telah tinggal bersama dengan suami sirinya tersebut di Kota Sabang;
18. Bahwa oleh karena selalu saja terjadi pertengkaran/percecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka lebih Kurang selama 7 (tahun) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal Bersama, terlebih lagi Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan orang lain dan Termohon telah tinggal bersama dengan suami sirinya tersebut di Kota Sabang tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami sah Termohon, oleh karena sebab-sebab yang tersebut diatas sudah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 5 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Termohon dapat dinyatakan merupakan seorang istri yang Nuzyus/Durhaka terhadap suami, untuk itu tidak lagi ada kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam Rumah Tangganya yang mana sudah tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan menikah dalam membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah;

19. Bahwa **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang alasan Perceraian “disebutkan Perceraian dapat Terjadi dengan salah satu alasan diantaranya : “Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga “**, maka oleh karena itu Pemohon sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon secara sah dan sesuai menurut hukum;

20. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berdasarkan alasan Tersebut diatas setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 6 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke Persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Sabang berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang atas nama **Shoim, SHI** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2024, bahwa mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan dan menjelaskan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Pasal 20 Ayat (1), sehingga sidang selanjutnya pada tahap jawaban, tahap replik dan duplik serta pada tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Poin 1 benar

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 7 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poin 2 benar
3. Poin 3 benar
4. Poin 4 benar
5. Poin 5 benar kami sudah dikaruniakan 2 (dua) orang putra. Namun rumah tangga kami sudah tidak harmonis sejak tahun 2000. Pemohon suka marah” tanpa alasan yang jelas dan KDRT terhadap saya dan anak-anak. Pada tahun 2002 pemohon ketahuan selingkuh dengan PSK di hotel purnama Dumai, RIAU. Akhirnya kami cekcok dan KDRT terhadap saya. Tahun 2005 pemohon selingkuh dengan wanita dari medan, yang katanya teman sekolah kami pun rebut dan saya menerima KDRT lagi dari pemohon.
6. Poin 6 benar
7. Poin 7 benar
8. Poin 8 benar namun disaat pemohon cuti ke sabang pada tahun 2007, pemohon kedatangan selingkuh lagi dengan yumni yang merupakan wanita payakumbuh, Sumatra barat. Bahkan mereka hamper menikah dan akhirnya kami adu mulut dan KDRT terhadap saya.
9. Poin 9 salah, yang benar pemohon ditugaskan ke desa balai raja, Duri, RIAU pada tahun 2009. Pada tahun 2010 saya termohon berserta anak-anak menyusul pemohon ke desa balai raja. Dari 2010 sampai 2016 kami selalu cekcok dan dia selalu KDRT terhadap saya.
10. Poin 10 salah, yang benar pada tahun 2016 pemohon bertugas di PT. OKI Sungai baung, Palembang. Pemohon selingkuh lagi dengan yanti seorang PNS yang bekerja di instansi keuangan Palembang. Disitulah puncak keributan hingga akhirnya saya ditalak oleh pemohon.
11. Poin 11 benar
12. Poin 12 benar, saya pulang dengan dijemput oleh orangtua saya dengan kata “jemput anak bapak karena saya tidak mau lagi, saya talak dia”
13. Poin 13 benar
14. Poin 14 benar
15. Poin 15 salah, yang benar pada bulan juni 2019, pemohon pulang kesabang dengan seorang perempuan yang bernama “Linda Asriani” wanita medan dan saya juga menemukan obat kuat didalam tas pemohon. Orangtua dan ke 2 anak pemohon tau masalah ini. Pada agustus 2019 jam 3 pagi pemohon dating kerumah saya hanya untuk berhubungan suami istri, namun saya tolak lalu dia marah dan pukuli saya. Pada bulan oktober 2019 saya gugat pasrah dia, saat mediasi dengan orangtua dia tidak mau menceraikan saya sampai kapanpun.
16. Poin 16 benar, dengan alasan agar saya dapat diceraikan dengan dia.
17. Poin 17 benar
18. Poin 18 benar, kami sudah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga 2024.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 8 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban diatas tersebut Termohon tidak keberatan untuk melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi saya memohon kepada ketua Hakim Mahkamah Syari'ah sabang sekiranya mau mengabulkan/memberikan hak saya.

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan ; :
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000;
 2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tetrulis pada persidangan elektronik tertanggal 21 february 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 5 yang menyampaikan Pemohon suka marah-marah tanpa alasan dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon serta Pemohon selingkuh dengan PSK adalah tidak benar, terkait hal tersebut yang benar adalah :
 - a) Pemohon tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon dan Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan PSK, Faktanya Termohonlah yang kedapatan berselingkuh dengan orang lain yang mana pada bulan April 2016 ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Balai Raja, Kecamatan Duri, Pekanbaru, Pemohon menemukan handphone milik Termohon yang disembunyikan dibawah lemari dan Pemohon melihat isi percakapan Termohon dengan orang lain dengan menggunakan kata-kata "*papa dan mama*" sehingga dikarenakan hal tersebut terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 8 dan poin 10 yang menyampaikan Pemohon selingkuh dengan Yummi dan Yanti, terkait hal tersebut yang benar adalah :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 9 dari 58 halaman



a) Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan orang, Termohonlah yang berselingkuh dengan orang lain bahkan Termohon sampai menikah siri dengan laki-laki lain dan bertempat tinggal pada rumah yang sama di Kota Sabang bersama suami sirinya tersebut.

21. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam poin 12 adalah benar, Termohon dijemput oleh orangtua Termohon yang mana sebelumnya Pemohon menghubungi orangtua Pemohon dan menyuruh orangtua Pemohon untuk menjemput Termohon hal itu Pemohon lakukan dikarenakan sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus yang diakibatkan oleh adanya hubungan gelap yang dilakukan oleh Termohon dengan orang lain, maka Pemohon langsung menghubungi orangtuanya Termohon dan Pemohon menyuruh orangtuanya Termohon untuk segera menjemput Termohon;

22. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 15, yang benar adalah pada bulan Oktober 2019 ketika Pemohon mendapatkan cuti dari pekerjaan, Pemohon pulang ke Kota Sabang dengan tujuan untuk menjenguk anak-anak Pemohon yang tinggal bersama dengan Termohon. Namun ketika Pemohon tiba di rumah tempat tinggalnya Termohon bersama dengan anak-anak, betapa terkejutnya Pemohon melihat Termohon sedang bersama dengan seorang laki-laki lain di dalam rumah, sehingga pada saat itu kembali terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon. Setelah melihat kejadian tersebut Pemohon langsung kembali pulang menuju ke rumah orangtuanya Pemohon yang berada di Desa Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara;

23. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 16 yaitu Termohon telah mengakui bahwasanya Termohon telah menikah siri dengan orang lain dan Termohon telah tinggal bersama (satu rumah) dengan suami sirinya yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, maka atas dasar tersebut Pemohon tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Termohon yang meminta hak iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terlebih lagi sampai saat ini biaya kuliah kedua anak Pemohon dan Termohon sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 10 dari 58 halaman



24. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 18 bahwasanya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama (pisah rumah) sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

25. Bahwa oleh karena selalu saja terjadi pertengkaran/percecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka lebih Kurang selama 7 (tahun) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal Bersama, terlebih lagi Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan orang lain dan Termohon telah tinggal bersama dengan suami sirinya tersebut di Kota Sabang tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami sah Termohon, oleh karena sebab-sebab yang tersebut diatas sudah sepatutnya Termohon dapat dinyatakan merupakan seorang istri yang Nuzys/Durhaka terhadap suami, untuk itu tidak lagi ada kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam Rumah Tangganya yang mana sudah tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan menikah dalam membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah;

➤ Bahwa **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang alasan Perceraian “disebutkan Perceraian dapat Terjadi dengan salah satu alasan diantaranya : “Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga “**,maka oleh karena itu Pemohon sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon secara sah dan sesuai menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon tetap pada Permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 11 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berdasarkan alasan Tersebut diatas setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan haknya oleh Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1172021909760001 atas nama Wahyudi, telah dinazagelen di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 09-04-2012, yang tidak ada aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/08/VII/1999 Tanggal 20-7-1999, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Propinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor B-361/Kua.01.02/HK.03.4/11/2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 21 November 2023 telah dinazagelen serta dibubuhi materai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Prin out foto dari handphone Pemohon yang berisikan chat sms Termohon tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 12 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai mertua Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Pangkalan Kerinci Pekanbaru, kemudian pindah ke kota Sabang namun saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka pindah ke Sabang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar namun saksi tidak ingat lagi kapan awal mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar dari Termohon bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan dengan memukul Termohon (KDRT);
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka mulai berpisah rumah;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini sudah tidak komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dibagian bangunan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 13 dari 58 halaman



2. **SAKSI II**, Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana, namun Pemohon dan Termohon pernah menjadi tetangga saksi di le Meulee Kota Sabang dalam rentang waktu tahun 2017-2020 namun sejak rentang waktu itu saksi hanya melihat Pemohon pulang ke Sabang sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian tidak rumah tangganya tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hal tersebut juga diketahui oleh aparaturnya di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Adapun penyebab perselisihan adalah karena Pemohon melakukan perselingkuhan;
- Bahwa pada saat perselisihan tersebut saksi datang untuk meleraikan dengan membawa polisi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama namun saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya mereka tidak tinggal Bersama;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau tidak;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 14 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang elektronik tanggal 04 Maret 2024, pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula dan mohon agar dikabulkan permohonannya.

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan pada sidang elektronik tanggal 04 Maret 2024.

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 15 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang **Shoim, SHL.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dengan penerima kuasa **Rijarullah.,S.H.**, serta kedudukan Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Cerai Talak, di Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan Penerima Kuasa telah melampirkan kartu tanda anggota Advokat dan berita acara sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberi izin kepada Pemohon

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 16 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian lainnya, dan Termohon tidak keberatan berpisah dengan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokonya, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan dupliknya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon dan dalil jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 "*... tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*" oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, Jo pasal 283 RBg. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon tetap dibebankan bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 17 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam perkara a quo telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2(dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-nazegelen, dan telah di-nazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surta, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap bukti P.1 tersebut tidak disangkal oleh Termohon dan sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon maupun Termohon maka Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon dalam surat Permohonannya adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta 19 / 08 / VII / 1999 tanggal 20 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sukajaya, Kota Sabang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 18 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut berupa asli surat keterangan dikeluarkan oleh ketua BP-4 kecamatan Sukajaya, Kota Sabang bahwa telah terbukti antara pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk perdamaian oleh pihak BP-4 kecamatan Sukajaya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon tersebut berupa print out foto dari handphone Pemohon yang berisikan sms Termohon dengan pria lain, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.4 oleh karena merupakan salinan dokumen elektronik, maka dalam hal ini Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formil bukti-bukti elektronik tersebut sebelum mempertimbangkan terkait syarat materiilnya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik telah dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, selanjutnya dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ *bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*”;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 19 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, meskipun dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti karena mengalami perluasan alat bukti yang sah yang diakui sebagaimana di dalam hukum perdata diatur dalam pasal 284 RBg /1866 KUHPerdata. Namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dokumen elektronik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan *bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan*. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE;

Menimbang, karena bukti elektronik sangat riskan untuk dapat dimanipulasi, diubah, ditiru dan kesulitan menjamin keotentikannya, maka dalam teknis pembuktiannya secara formil pun memerlukan tahapan digital forensik yang sangat ketat dan terukur sistematis, baik menggunakan sarana teknologi dan informatika maupun keterlibatan ahli dalam bidang tersebut;

Menimbang, oleh karena suatu hal dapat dinilai sebagai alat bukti jika diajukan di dalam persidangan dan memenuhi syarat formil dan materilnya, maka di dalam pengujiannya tentu membutuhkan landasan hukum (*Legal Yuridis*) dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena, pengujian secara formil di dalam hukum acara perdata terhadap alat bukti elektronik belum terakomodir secara peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa terhadap perkara meskipun belum ada dasar hukum undang-undang yang mengaturnya. Di sinilah peran hakim dituntut untuk berpijak pada asas *ius curia novit* dengan diberikannya kewenangan hakim untuk *menciptakan hukum (recht vinding)*, sebagaimana perintah ini diatur dalam **Pasal 5** ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman "**Hakim dan hakim**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 20 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*konstitusi wajib **menggali**, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;*

Menimbang, mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi menyebabkan perubahan *metadata* atau nilai *hash data* berubah jika pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat dalam memeriksa otentifikasi bukti elektronik berdasarkan asas *ius curia novit*, sehingga terhadap bukti-bukti elektronik baru sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya; bahwa antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah secara sah, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena kekerasan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 21 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Replik Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti Pemohon, baik alat bukti tertulis serta keterangan saksi dari pihak Pemohon maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Sukajaya, Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 19/08/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999;
2. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Sabang kemudian pindah ke medan Polonia dan Kembali ke Sabang pada tahun 2006 dan menetap di Sabang di Tanoh Buju, Cot Ba'U;
4. Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hubungan gelap yang dilakukan oleh Termohon dan kekerasan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, bahkan pada tahun dalam jawabannya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon telah menikah siri dengan lelaki lain pada tahun 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 22 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 4 (empat) tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 (enam) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 23 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya"* Bahkan menurut Hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 24 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلنِّزَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرْرُ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 25 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya (secara ex officio) dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, kiswah, sepanjang bekas istri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul", dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف. حقا على المحسنين

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 26 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon apakah telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam fakta hukum persidangan pada poin ke 4 (empat), yaitu bahwa Termohon telah mengakui di dalam dalil jawabannya bahwa Termohon telah melakukan pernikahan sirri yang diketahui oleh Pemohon tahun 2021 dimana pada saat itu Termohon masih terikat hubungan suami istri dan merupakan istri yang sah dari Pemohon, oleh karena itu berdasarkan fakta Hukum di persidangan tersebut telah terbukti Termohon adalah isteri yang nusyuz, maka dengan demikian konsekuensi Yuridis yang harus diterima oleh Termohon berdasarkan Pasal 152 kompilasi Hukum Islam Termohon tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan dalam kategori isteri yang nusyuz, namun demikian Termohon tidaklah kehilangan haknya untuk mendapatkan Mut'ah dari pemohon.

Menimbang, Mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, dengan melihat lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga disesuaikan dengan kondisi ekonomi Pemohon dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta bidang bangunan dan tidak diketahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, Hakim secara ex

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 27 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio menetapkan sebagai hukum dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.00, (dua juta rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 153.500,00 (Seratus Lima Puluh Tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 28 dari 58 halaman



Nurul Husna, SH
Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	8.500,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	153.500,00,-

(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/Ms.Sab
Halaman 29 dari 58 halaman